



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

**SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 075087 MUZOI**

Nomor : 421.2/3616 - POP/Disdik/2013

**I. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 075087 Muzoi Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/57-POP/SD/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 590/607/Tapem/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075087 Muzoi Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 590/318.1-POP/UPT /2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075087 Muzoi Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Muzoi Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur tanggal 17 Nopember Tahun 1989.

**II. Isi**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SD Negeri 075087 Muzoi Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1979.

**III. Penutup**

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 12 Oktober 2013



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur